



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No.175 Semarang Telepon (024) 8660825 Faksimili (024) 8660884

Semarang, 12 Mei 2023

Nomor : 132 /S/XVIII.SMG/05/2023
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2022

**Kepada Yth.
Bupati Purworejo
di
Purworejo**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksian Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2022, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2022.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2022, antara lain:

- a. Kelebihan pembayaran pada enam paket pekerjaan sebesar Rp728.750.000,00;
- b. Penatausahaan Kas belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, antara lain terdapat penatausahaan Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak tertib dan terdapat pajak BOS Tahun 2022 yang baru disetorkan di Tahun 2023 sebesar Rp178.866.440,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Purworejo antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan untuk melakukan pembinaan kepada Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan serta mendokumentasikan hasil pembinaan tersebut;
- b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah untuk menyusun mekanisme pengelolaan kas daerah, yang di dalamnya terdapat penentuan jangka waktu pertanggungjawaban SPJ belanja yang berlaku di semua OPD, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) untuk menginstruksikan Koordinator BOS SDN dan SMPN Dindikbud agar dalam melakukan rekonsiliasi dana BOS juga melakukan rekonsiliasi pembayaran pajak.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 46A/LHP/XVIII.SMG/05/2023 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 46B/LHP/XVIII.SMG/05/2023, masing-masing bertanggal 9 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Kepala,

Hari Wiyono, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA.
NIP 196810011996031003

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK; dan
5. Inspektur Kabupaten Purworejo.